



# RENJA 2025



**BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH**



**KOTA SAMARINDA**

**BerAKHLAK**  **#bangga  
melayani  
bangsa**



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025, dan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);
  9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 7), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 19);
  10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (2) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. BAB I      Pendahuluan;
  - b. BAB II     Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
  - c. BAB III    Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
  - d. BAB IV    Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. BAB V     Penutup.

Pasal 4

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 terdiri dari Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
- d. *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;*
- e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
- f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
- g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
- h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
- k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
- l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
- n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
- o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
- p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;
- q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
- r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
- t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
- u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
- w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
- x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
- y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
- z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
- aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
- cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
- dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
- ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
- ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
- gg. Kecamatan Palaran;
- hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
- ii. Kecamatan Samarinda Kota;
- jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
- kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
- ll. Kecamatan Samarinda Utara;
- mm. Kecamatan Sambutan; dan
- nn. Kecamatan Sungai Pinang.

- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah sesuai dengan:
- Sistematika dan Substansi Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
  - Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
  - Hasil rangkaian penyusunan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025

#### BAB IV PERUBAHAN

##### Pasal 5

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
  - Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Agustus 2024  
WALI KOTA SAMARINDA,  
ttd  
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 500

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

  
ASRAN YUNISRAN, SH  
Penata Tingkat I / III d

NIP. 19800509 200604 1 011



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota

Telp.(0541)733926 Fax.(0541)733986

**S A M A R I N D A**

Kode Pos. 75121

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**NOMOR : 800/2484/300.02/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KOTA SAMARINDA TAHUN 2025**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024;
- b. Bahwa dalam rangka persiapan dan tahapan penyusunan Renja perlu dibentuk Tim penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2024;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/I/18/2/2021/);
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042;
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
27. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda sebagaimana diktum KESATU adalah :

1. Mengevaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan 2026 capaian Renstra SKPD;
2. Menganalisis kinerja pelayanan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
3. Mengidentifikasi isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi serta dampak terhadap pencapaian visi, misi serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
4. Mereview terhadap Rancangan Awal RKPD;
5. Melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diperoleh dari hasil Musrenbang tahun 2025;

6. Menyusun Renja dan Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan pada Belanja Langsung SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

KETIGA : Tim Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Badan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 03 September 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



IBROHIM, SE, M.Si

19650502 198902 1 004

**Tembusan Yth:**

1. Walikota Samarinda;
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda;
3. Inspektur Daerah Kota Samarinda;
4. BAPPEDALITBANG Kota Samarinda;

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025**

| NO. | JABATAN                                      | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|----------------------------------------------|------------------------|
| 1   | Kepala BPKAD                                 | Ketua                  |
| 2   | Sekretaris BPKAD                             | Sekretaris             |
| 3   | Kabid. Anggaran                              | Anggota                |
| 4   | Kabid. Perbendahraan                         | Anggota                |
| 5   | Kabid. Akuntansi                             | Anggota                |
| 6   | Kabid. Aset                                  | Anggota                |
| 7   | Perencana Ahli Muda                          | Anggota                |
| 8   | Subbag Umum dan Kepegawaian                  | Anggota                |
| 9   | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda | Anggota                |
| 10  | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah           | Anggota                |
| 11  | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli      | Anggota                |
| 12  | Penilaian Pemerintah Ahli Muda               | Anggota                |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota Samarinda.

Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.



Renja BPKAD Kota Samarinda juga merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Renja BPKAD Kota Samarinda adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya.

Bagi BPKAD Kota Samarinda, Rancangan Akhir (Rankir) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan pedoman untuk menyempurnakan Ranwal Renja BPKAD dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2025. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2025, RPJP Pemerintah Kota Samarinda, RPJMD Pemerintah Kota Samarinda, dan Ranwal RKPD Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025 terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Sebagai rancangan awal dokumen resmi Pemerintah Daerah, Ranwal Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Ranwal RKPD dan Ranwal Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan perangkat daerah. Sebagai rencana operasional, Ranwal RKPD merupakan pedoman awal dalam penetapan RKPD dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan RAPBD.



Selanjutnya Rankir Renja dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renja SKPD melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah maupun Musrenbang RKPD yang kedepannya dijadikan acuan dalam penyusunan RKA SKPD dan kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025.

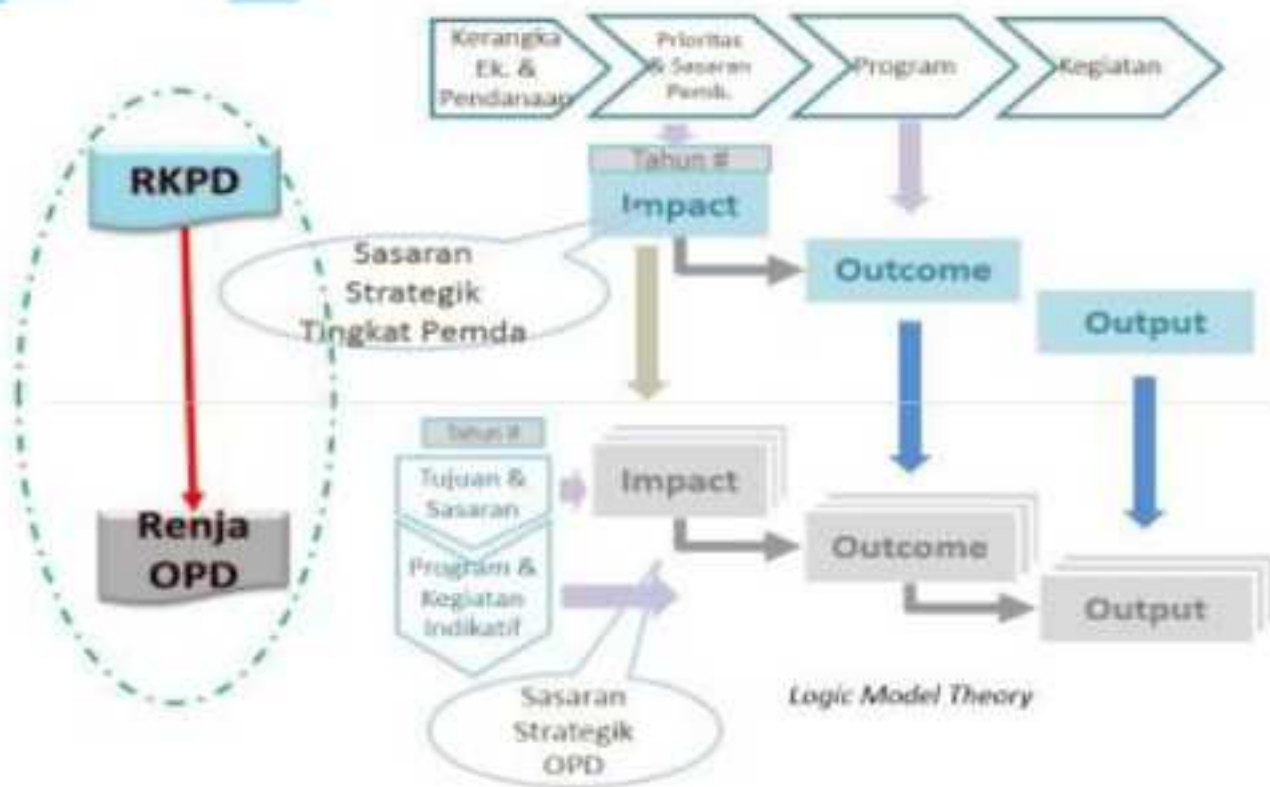
Secara terstruktur, proses penyusunan Renja BPKAD Kota Samarinda dapat didiskripsikan dalam bagan alur sebagai berikut:

### BAGAN ALUR 1: PRINSIP TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA - OPD





## BAGAN ALUR 2: KETERKAITAN RKPD DAN RENJA OPD



## BAGAN ALUR 3: KETERKAITAN TAHAP PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA OPD





#### BAGAN ALUR 4: HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN & DOKUMEN PENGANGGARAN



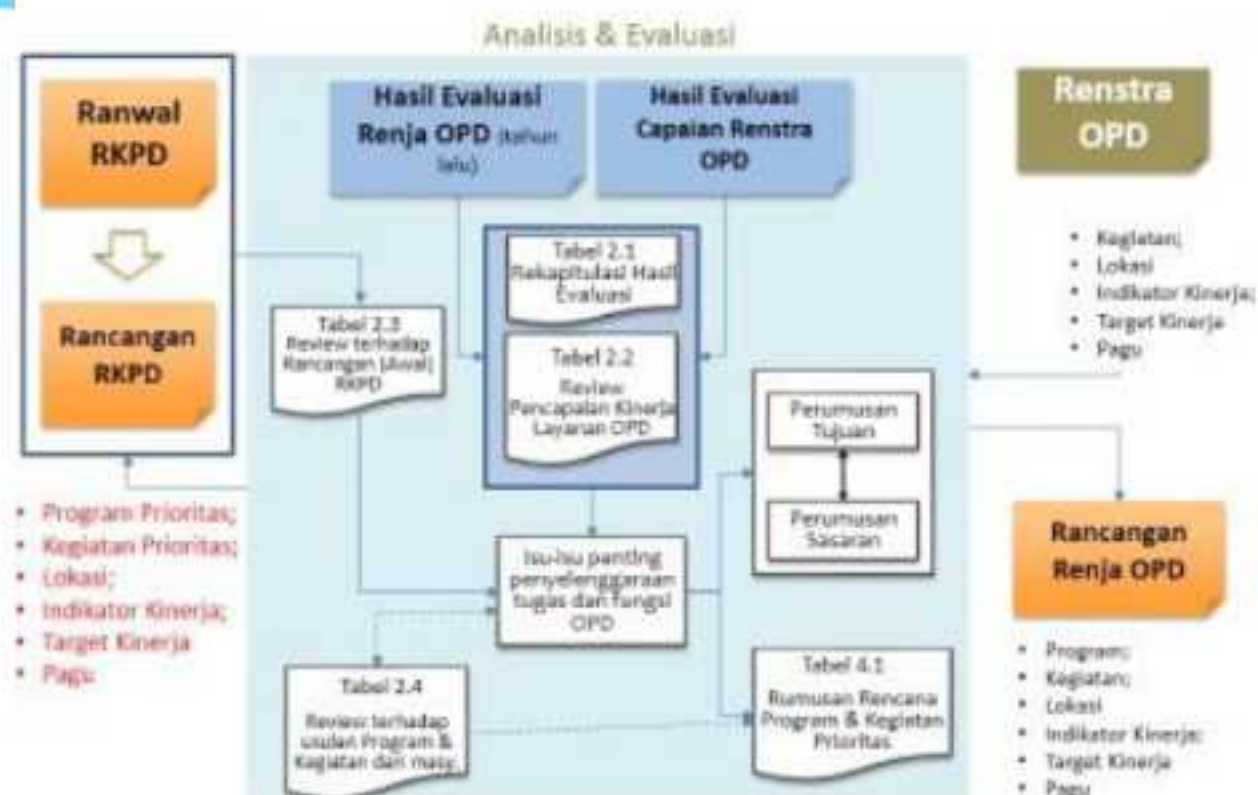
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 47 tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 dan Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda, dimana BPKAD Kota Samarinda merupakan unsur pendukung urusan keuangan yang menunjang proses pembangunan.

Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, yang disusun sebagai perwujudan bentuk pelaksanaan teknis visi dan misi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda yaitu misi ke-3: **"Mewujudkan Pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat"**.

Dari hasil evaluasi Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2023 dan proyeksi capaian Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024, difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, khususnya pada efektivitas perencanaan anggaran dan pengelolaan aset daerah. Selanjutnya BPKAD Kota Samarinda merencanakan secara detail agenda tersebut di dalam dokumen ini.



## BAGAN ALUR 5: PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-OPD



### 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);



6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/I/18/2/2021);
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042;
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;



26. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
27. Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025 dimaksudkan sebagai berikut:

- a. Sebagai panduan awal dalam menyusun dokumen perencanaan yang mendeskripsikan program/ kegiatan/ sub kegiatan pada BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025;
- b. Sebagai bahan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 dengan mengutamakan pengaruh pada isu- isu strategis tahun 2025.

**Tujuan penyusunan Renja pada BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025 adalah:**

- a. Renja menjadi pedoman awal bagi BPKAD Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsinya sesuai dengan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025;
- b. Renja merupakan dokumen yang berisikan program, kegiatan, dan sub kegiatan BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025, yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan Rankir RKPD Kota Samarinda 2024.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja BPKAD Kota Samarinda tahun 2024 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja BPKAD Kota Samarinda agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.



### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja BPKAD Kota Samarinda, proses penyusunan Renja BPKAD Kota Samarinda, keterkaitan antara Renja BPKAD Kota Samarinda dengan Dokumen RKPD, Renstra BPKAD Kota Samarinda dengan Renja K/L, dan Renja Provinsi/ Kab/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran BPKAD Kota Samarinda.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BPKAD Kota Samarinda.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Renja BPKAD Kota Samarinda, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024 dan Capaian Renstra BPKAD Kota Samarinda

Bab ini memuat kajian (reviuiw) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Kota Samarinda tahun 2023 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian Renstra BPKAD Kota Samarinda pada tahun-tahun sebelumnya, yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan BPKAD Kota Samarinda. Pokok-pokok yang disajikan dalam bab ini antara lain:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/ kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;



3. Realisasi program/ kegiatan yang melampaui target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BPKAD Kota Samarinda; dan
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Samarinda

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BPKAD Kota Samarinda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tupoksi masing - masing BPKAD Kota Samarinda dan peraturan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD Kota Samarinda Berisikan tentang:

1. Sejauh mana tingkat pelayanan BPKAD Kota Samarinda dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan BPKAD Kota Samarinda;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKAD Kota Samarinda;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BPKAD Kota Samarinda;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## 2.4 Reviu terhadap Renja BPKAD Kota Samarinda Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisa kebutuhan;



2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
  3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan rancangan RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi. Sub bab ini mendiskripsikan:
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
  2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Samarinda.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Samarinda.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD Kota Samarinda**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD Kota Samarinda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BPKAD Kota Samarinda.

#### **3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:**

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
2. Uraian mengenai garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; dan
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program dan kegiatan, pagu indikatif, maupun keduanya.



#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi nama program dan kegiatan, baik untuk belanja langsung administrasi, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan rumusan program dan kegiatan yang tidak terdapat/ sesuai dalam RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

#### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- c. Rencana Tindak Lanjut.



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

#### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda di tahun 2024 sampai dengan Triwulan II secara umum masih selaras dengan dinamika yang ada setelah melalui penyelarasan dan penyempurnaan terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan penilaian atas keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Triwulan II menunjukkan kinerja yang optimal, selaras dan masih on the track dengan target serta capaian yang diharapkan. Ini dapat dilihat dari berjalannya semua kegiatan, selaras dengan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang khususnya di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Monitoring dan evaluasi secara berkala terfokus pada beberapa program/kegiatan prioritas yang terindikasi capaian realisasinya masih rendah. Hal ini berpengaruh pada tahap perencanaan anggaran terkait dinamika penganggaran dengan kebutuhan insidentil/tidak terduga yang sulit diprediksi sebelumnya dan terkait penunjang pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi penunjang pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi kinerja setiap kegiatan serta kebutuhan rutin pada tahun-tahun sebelumnya, akomodasi terhadap usulan rencana kebutuhan barang yang masuk serta proyeksi cadangan bagi kebutuhan insidentil/tidak terduga merupakan unsur terpenting dalam proses penganggaran dengan berpedoman pada setiap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda untuk beberapa program/kegiatan lebih mengedepankan outcome atas capaian target kinerja yang telah ditentukan. Proyeksi terhadap alokasi penyediaan juga tidak selalu berbanding lurus dengan kebutuhan yang ada seiring dinamika yang terus berkembang mengikuti mekanisme serta kebijakan yang ada. Sinkronisasi dalam setiap langkah perencanaan menjadi pola rutin



karena Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penunjang mempunyai tugas penting dalam memenuhi dan melayani masyarakat umum guna menunjang capaian program kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Sebagai catatan khusus bagi pelaksanaan program/kegiatan yang mempunyai capaian realisasi anggaran rendah disamping realisasi fisiknya juga tidak mencapai hasil maksimal, hal ini dimungkinkan karena beberapa faktor yang diantaranya meliputi pertimbangan hasil kajian, kebijakan maupun mekanisme yang tidak memungkinkan untuk direalisasikan sepenuhnya berdasarkan prioritas dan peraturan perundangan yang ada.

Dalam pelaksanaan serta evaluasi yang berjalan, beberapa program / kegiatan perlu adanya perubahan pada rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda guna mengakomodasi serta menyelaraskan terhadap berbagai dinamika kebutuhan prioritas yang berkembang di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dengan penyesuaian atas APBD Tahun 2024.

Perubahan rencana kerja ini akan mengakomodir usulan proyeksi anggaran perubahan yang diprioritaskan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya akan ditetapkan masing-masing plafon anggaran per kegiatan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan rencana kerja ini juga akan mengakomodir adanya beberapa pergeseran belanja pada beberapa kegiatan guna penyesuaian atas kondisi-kondisi yang terjadi pada APBD Tahun 2024, dinamika kebutuhan yang sedang berkembang serta faktor efisiensi pada beberapa belanja kegiatan yang memungkinkan optimalisasi capaian kinerja pada belanja kegiatan lain yang lebih prioritas dengan berpedoman pada peraturan/kebijakan yang ada.

Pada tahun 2024 belanja operasi diarahkan guna mendanai program dan kegiatan sesuai bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah dengan tujuan dan target sasaran yang jelas guna mendukung arah kebijakan pemerintah daerah Kota Samarinda Tahun 2024. Sedangkan untuk belanja pegawai, pengalokasian anggaran dalam bentuk belanja pegawai yang rutin diperuntukkan sebagai pemberian gaji dan tunjangan bagi PNS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.



Adapun alokasi serta realisasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda sampai Triwulan II (Semester I) tahun 2024 pada Badan Pengelolan keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

Tingkat rata - rata capaian kinerja dan realisasi anggaran pada evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II masih menunjukkan Tingkat Capaian Kinerja 65,51% dan Realisasi Anggaran Renja OPD 46,99%. Namun evaluasi kinerja ini dikalkulasi dengan indikator kinerja output melalui besaran serta capaian output yang telah terealisasi terhadap target yang telah ditentukan. Evaluasi capaian kinerja outcome akan berpengaruh lebih signifikan untuk menunjukkan predikat kinerja lebih baik yang telah dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda sebagai unit penunjang di bidang Pengelolaan Keuangan . Realisasi dari target output yang ditetapkan tidak selalu berbanding lurus dengan proyeksi perencanaan di awal, hal ini dikarenakan sebagian besar dari kegiatan yang ada pada rencana kerja merupakan kegiatan rutin penyediaan yang tidak terduga atau situasional/insidentil mengacu pada dinamika kebutuhan tahun anggaran sebelumnya. Dengan demikian Badan Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota samarinda optimis on the track atas semua pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda pada tahun berjalan ini dilakukan demi mencapai optimalisasi dan keselarasan. Efisiensi serta rasionalisasi pada beberapa belanja kegiatan yang memungkinkan terwujudnya optimalisasi capaian kinerja pada program kegiatan lebih diprioritaskan berpedoman pada peraturan dan kebijakan yang ada. Hal ini dapat dimonitor dari hasil evaluasi berkala atas semua program kegiatan yang ada terhadap target capaian yang diharapkan.

*Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel T-C 29 berikut :*

Tabel 1-C. 28.  
**Kebijakan Fiskal dan Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah dan  
 Percepatan Pembiayaan Badan Pengkajian Inovasi dan Riset Daerah 1/2 Tahun 2023**  
 Kota Samarinda

Rincian Pengeluaran Daerah - APBD Kota Samarinda

| Kode                     | URUTAN / RINCIAN URUTAN PEMERINTAHAN DAERAH DAH PROGRAM/ KEGIATAN 2024 |   |   | Indikator Kinerja Program (Skematis) / Kegiatan 2024/2024 | Satuan Indikator 2024 | Target Kinerja Capaian Program (Maksimal Berapakah Daerah) Tahun 2024 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 |                                                 |                       | Target Program dan Kegiatan (Rencana Pengeluaran Maksimal tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Pengeluaran Maksimal 2023/2023 |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                          |                                                                        |   |   |                                                           |                       |                                                                       | Target Kinerja Pengeluaran Daerah Tahun 2023                 | Realisasi Kinerja Pengeluaran Daerah Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                       | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 1/2 Tahun 2023                     | Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%) |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 1                                                         | 1                     | 1                                                                     | 1                                                            | 1                                               | 1                     | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 2                     | 2                                                                     | 2                                                            | 2                                               | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 3                     | 3                                                                     | 3                                                            | 3                                               | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 4                     | 4                                                                     | 4                                                            | 4                                               | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 5                     | 5                                                                     | 5                                                            | 5                                               | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 6                     | 6                                                                     | 6                                                            | 6                                               | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 7                     | 7                                                                     | 7                                                            | 7                                               | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 8                     | 8                                                                     | 8                                                            | 8                                               | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 9                     | 9                                                                     | 9                                                            | 9                                               | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 10                    | 10                                                                    | 10                                                           | 10                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 11                    | 11                                                                    | 11                                                           | 11                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 12                    | 12                                                                    | 12                                                           | 12                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 13                    | 13                                                                    | 13                                                           | 13                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 14                    | 14                                                                    | 14                                                           | 14                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 15                    | 15                                                                    | 15                                                           | 15                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 16                    | 16                                                                    | 16                                                           | 16                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 17                    | 17                                                                    | 17                                                           | 17                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 18                    | 18                                                                    | 18                                                           | 18                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 19                    | 19                                                                    | 19                                                           | 19                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 20                    | 20                                                                    | 20                                                           | 20                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 21                    | 21                                                                    | 21                                                           | 21                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 22                    | 22                                                                    | 22                                                           | 22                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 23                    | 23                                                                    | 23                                                           | 23                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 24                    | 24                                                                    | 24                                                           | 24                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 25                    | 25                                                                    | 25                                                           | 25                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 26                    | 26                                                                    | 26                                                           | 26                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 27                    | 27                                                                    | 27                                                           | 27                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 28                    | 28                                                                    | 28                                                           | 28                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 29                    | 29                                                                    | 29                                                           | 29                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 30                    | 30                                                                    | 30                                                           | 30                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 31                    | 31                                                                    | 31                                                           | 31                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 32                    | 32                                                                    | 32                                                           | 32                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 33                    | 33                                                                    | 33                                                           | 33                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 34                    | 34                                                                    | 34                                                           | 34                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 35                    | 35                                                                    | 35                                                           | 35                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 36                    | 36                                                                    | 36                                                           | 36                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 37                    | 37                                                                    | 37                                                           | 37                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 38                    | 38                                                                    | 38                                                           | 38                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 39                    | 39                                                                    | 39                                                           | 39                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 40                    | 40                                                                    | 40                                                           | 40                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 41                    | 41                                                                    | 41                                                           | 41                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 42                    | 42                                                                    | 42                                                           | 42                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 43                    | 43                                                                    | 43                                                           | 43                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 44                    | 44                                                                    | 44                                                           | 44                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 45                    | 45                                                                    | 45                                                           | 45                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 46                    | 46                                                                    | 46                                                           | 46                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 47                    | 47                                                                    | 47                                                           | 47                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 48                    | 48                                                                    | 48                                                           | 48                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 49                    | 49                                                                    | 49                                                           | 49                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |
| 5.112.0.000.0.00.00.0000 | 5                                                                      | 1 | 1 | 2.01                                                      | 50                    | 50                                                                    | 50                                                           | 50                                              | 100                   | 100                                                                   | 100                                                                       | 100                                            |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|                        |   |   |   |      |    |                                                              |                                                  |       |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |
|------------------------|---|---|---|------|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 2 | 1 | 2.12 | 1  | Pengajuan Kerasan Pengajuan Surat atau Surat Pengajuan Surat | Jumlah Pengajuan Kerasan Surat Pengajuan         |       |    | 2   |     |     |     |     | 2   |    |     |     |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 2 | 1 | 2.12 | 2  | Pengajuan Surat                                              | Jumlah Pengajuan Surat yang ditubuhkan           | Surat | 12 |     |     | 12  |     | 12  | 100 | 12 | 12  | 100 |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 2 | 1 | 2.12 | 3  | Pengajuan Surat Pengajuan Surat Pengajuan Surat              | Jumlah Pengajuan Pengajuan Surat Pengajuan Surat | Surat | 4  |     | 3   | 3   | 110 | 1   | 1   | 1  | 100 |     |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 2 | 1 | 2.12 | 4  | Pengajuan Surat Pengajuan Surat Pengajuan Surat              | Jumlah Pengajuan Pengajuan Surat Pengajuan Surat | Surat | 10 | 40  | 40  | 40  | 100 | 10  | 10  | 10 | 100 |     |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 2 | 1 | 2.12 | 5  | Pengajuan Surat Pengajuan Surat Pengajuan Surat              | Jumlah Pengajuan Pengajuan Surat Pengajuan Surat | Surat | 5  | 100 | 5   | 5   | 100 | 5   | 5   | 5  | 100 |     |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 2 | 1 | 2.12 | 6  | Pengajuan Surat Pengajuan Surat Pengajuan Surat              | Jumlah Pengajuan Pengajuan Surat Pengajuan Surat | Surat | 10 |     |     |     |     |     |     |    |     |     |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 2 | 1 | 2.12 | 7  | Pengajuan Surat Pengajuan Surat Pengajuan Surat              | Jumlah Pengajuan Pengajuan Surat Pengajuan Surat | Surat | 10 |     | 144 | 144 | 100 | 144 | 1   | 1  | 100 |     |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 2 | 1 | 2.12 | 8  | Pengajuan Surat Pengajuan Surat Pengajuan Surat              | Jumlah Pengajuan Pengajuan Surat Pengajuan Surat | Surat | 40 |     | 40  | 40  | 100 | 40  | 40  | 40 | 100 |     |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 2 | 1 | 2.12 | 9  | Pengajuan Surat Pengajuan Surat Pengajuan Surat              | Jumlah Pengajuan Pengajuan Surat Pengajuan Surat | Surat | 40 | 100 | 40  | 40  | 100 | 40  | 40  | 40 | 100 |     |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 2 | 1 | 2.12 | 10 | Pengajuan Surat Pengajuan Surat Pengajuan Surat              | Jumlah Pengajuan Pengajuan Surat Pengajuan Surat | Surat | 1  |     | 1   | 1   | 100 | 1   | 1   | 1  | 100 |     |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 2 | 1 | 2.12 | 11 | Pengajuan Surat Pengajuan Surat Pengajuan Surat              | Jumlah Pengajuan Pengajuan Surat Pengajuan Surat | Surat | 1  | 100 | 1   | 1   | 100 | 1   | 1   | 1  | 100 |     |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 2 | 1 | 2.12 | 12 | Pengajuan Surat Pengajuan Surat Pengajuan Surat              | Jumlah Pengajuan Pengajuan Surat Pengajuan Surat | Surat | 1  | 100 | 1   | 1   | 100 | 1   | 1   | 1  | 100 |     |



2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPKAD KOTA SAMARINDA

Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana BPKAD Kota Samarinda sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan meliputi aspek: (a) perencanaan keuangan dan (b) manajemen keuangan. Dalam proses pengukuran kinerja, yang perlu diperhatikan adalah membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja BPKAD Kota Samarinda dengan realisasinya. Pada tahun 2024 BPKAD Kota Samarinda menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang menggambarkan tingkat keberhasilan secara kualitatif dan kuantitatif terhadap sasaran strategis yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukurannya, Capaian Kinerja BPKAD Kota Samarinda sebagai berikut:

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                  | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1  | Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja | Opini Laporan Keuangan        | WTP    | WTP       | 100%    |

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2023.

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Sasaran Strategis       | Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja |
| Indikator Kinerja Utama | Laporan Keuangan Daerah;                                                           |
| Target                  | 1 Laporan                                                                          |
| Realisasi               | 1 Laporan                                                                          |
| Capaian                 | 100%                                                                               |

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2023.



Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka salah satu sasaran strategis BPKAD Kota Samarinda yang mendukung hal tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, maka Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), menjadi instrumen pengukuran kinerja. Dimana kualitas pengukuran keuangan daerah diukur dengan IPKD yang terdiri dari:

1. Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (dengan bobot 15);
2. Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (dengan bobot 20);
3. Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (dengan bobot 15);
4. Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD (dengan bobot 20);
5. Dimensi Kondisi Keuangan Daerah (dengan bobot 15); dan
6. Dimensi Opini BPK atas LKPD (dengan bobot 20).

Total bobot masing-masing dimensi dikompilasikan membangun Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah merupakan sasaran strategis yang juga mendukung meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah (Tujuan BPKAD Kota Samarinda). Hal tersebut sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMD, dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pada tahun 2022, target 100%, realisasi mencapai 100%, dengan capaian 100%. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas pencatatan aset daerah pada masing-masing perangkat daerah.

*Hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dilihat pada Tabel T-C 30*

Tabel T-4. 30  
Formulasi Biotika Patogenik Bakteri Penginfeksi Ikan Nilotil (*Oreochromis niloticus*)  
dari Samudra

[illegible]

[illegible]

|    |                                                                                                                         |  |  |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 30 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyesuaian Turbulen Perencanaan dan Turbulen Anggaran Daerah        |  |  | 12 Salang dan 4 Laporan            | 12 Salang dan 4 Laporan            | 12 Salang dan 4 Laporan            | 12 Salang dan 4 Laporan            | 12 Salang dan 4 Laporan            | 12 Salang dan 4 Laporan            | 12 Salang dan 4 Laporan            | 12 Salang dan 4 Laporan            | 12 Salang dan 4 Laporan            |
| 31 | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Penawaran KPHD                                                 |  |  | 1 Buku                             | 1 Buku                             | 1 Buku                             | 1 Buku                             | 1 Buku                             | 1 Buku                             | 1 Buku                             | 1 Buku                             | 1 Buku                             |
| 32 | Jumlah Dokumen dan Pustaka Tanya Jawab dan Pengawasan Akutansi Persepsi, Daftar                                         |  |  | 3 Reguler                          | 3 Reguler                          | 3 Reguler                          | 3 Reguler                          | 3 Reguler                          | 3 Reguler                          | 3 Reguler                          | 3 Reguler                          | 3 Reguler                          |
| 33 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kuis, Pameran dan Pertanggungjawaban Penawaran Kuis, Daftar                       |  |  | 1 Reguler                          | 1 Reguler                          | 1 Reguler                          | 1 Reguler                          | 1 Reguler                          | 1 Reguler                          | 1 Reguler                          | 1 Reguler                          | 1 Reguler                          |
| 34 | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Ditama                                                                                  |  |  | 8 BLUD                             | 10 BLUD                            | 12 BLUD                            | 14 BLUD                            | 8 BLUD                             | 10 BLUD                            | 12 BLUD                            | 14 BLUD                            | 14 BLUD                            |
| 35 | Rakor/Forum Laporan Penawaran CPH                                                                                       |  |  | 3 Jenis Laporan                    | 3 Jenis Laporan                    | 3 Jenis Laporan                    | 3 Jenis Laporan                    | 3 Jenis Laporan                    | 3 Jenis Laporan                    | 3 Jenis Laporan                    | 3 Jenis Laporan                    | 3 Jenis Laporan                    |
| 36 | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Penawaran, Selain Informasi Penawaran Daerah, Salang Kuis, Daftar                 |  |  | 1 Laporan                          | 1 Laporan                          | 1 Laporan                          | 1 Laporan                          | 1 Laporan                          | 1 Laporan                          | 1 Laporan                          | 1 Laporan                          | 1 Laporan                          |
| 37 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kuis, Informasi, Pameran dan Salang Kuis, Daftar, Pameran dan Salang Kuis, Daftar |  |  | 12 Laporan                         | 12 Laporan                         | 12 Laporan                         | 12 Laporan                         | 12 Laporan                         | 12 Laporan                         | 12 Laporan                         | 12 Laporan                         | 12 Laporan                         |
| 38 | Laporan Monev Kuis Salang Mita Daerah                                                                                   |  |  | 1 Dokumen                          | 1 Dokumen                          | 1 Dokumen                          | 1 Dokumen                          | 1 Dokumen                          | 1 Dokumen                          | 1 Dokumen                          | 1 Dokumen                          | 1 Dokumen                          |
| 39 | Jumlah Dokumen Pembinaan Kuis Salang Mita Daerah                                                                        |  |  | 1 Dokumen                          | 1 Dokumen                          | 1 Dokumen                          | 1 Dokumen                          | 1 Dokumen                          | 1 Dokumen                          | 1 Dokumen                          | 1 Dokumen                          | 1 Dokumen                          |
| 40 | Jumlah Standar Harga yang Ditama                                                                                        |  |  | 1 Buku SPO                         | 1 Buku SPO                         | 1 Buku SPO                         | 1 Buku SPO                         | 1 Buku SPO                         | 1 Buku SPO                         | 1 Buku SPO                         | 1 Buku SPO                         | 1 Buku SPO                         |
| 41 | Jumlah Standar Salang Mita Daerah dan Standar Kuis, Daftar Salang Mita Daerah                                           |  |  | 200 buku dan 200 CD                | 200 buku dan 200 CD                | 200 buku dan 200 CD                | 200 buku dan 200 CD                | 200 buku dan 200 CD                | 200 buku dan 200 CD                | 200 buku dan 200 CD                | 200 buku dan 200 CD                | 200 buku dan 200 CD                |
| 42 | Jumlah Rencana Kuis, Daftar Salang Mita Daerah                                                                          |  |  | 40 CPH                             | 40 CPH                             | 40 CPH                             | 40 CPH                             | 40 CPH                             | 40 CPH                             | 40 CPH                             | 40 CPH                             | 40 CPH                             |
| 43 | Jumlah Kuis, Daftar Pengawasan Salang Mita Daerah                                                                       |  |  | 1 Reguler                          | 1 Reguler                          | 1 Reguler                          | 1 Reguler                          | 1 Reguler                          | 1 Reguler                          | 1 Reguler                          | 1 Reguler                          | 1 Reguler                          |
| 44 | Jumlah Laporan Pembinaan Kuis Salang Mita Daerah                                                                        |  |  | 1 Laporan                          | 1 Laporan                          | 1 Laporan                          | 1 Laporan                          | 1 Laporan                          | 1 Laporan                          | 1 Laporan                          | 1 Laporan                          | 1 Laporan                          |
| 45 | Jumlah Laporan Hasil Implementasi (LH) Salang Mita Daerah                                                               |  |  | 1 Laporan                          | 1 Laporan                          | 1 Laporan                          | 1 Laporan                          | 1 Laporan                          | 1 Laporan                          | 1 Laporan                          | 1 Laporan                          | 1 Laporan                          |
| 46 | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Salang Mita Daerah                                                                      |  |  | 20 Salang Tanya & 10 Pustaka Tanya | 25 Salang Tanya & 10 Pustaka Tanya | 25 Salang Tanya & 10 Pustaka Tanya | 30 Salang Tanya & 10 Pustaka Tanya | 25 Salang Tanya & 10 Pustaka Tanya | 25 Salang Tanya & 10 Pustaka Tanya | 25 Salang Tanya & 10 Pustaka Tanya | 25 Salang Tanya & 10 Pustaka Tanya | 25 Salang Tanya & 10 Pustaka Tanya |
| 47 | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Salang Mita Daerah dan Hasil Kuis, Daftar Pembinaan Salang Mita Daerah                   |  |  | 3 Daftar                           | 3 Daftar                           | 3 Daftar                           | 3 Daftar                           | 3 Daftar                           | 3 Daftar                           | 3 Daftar                           | 3 Daftar                           | 3 Daftar                           |
| 48 | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pertanggungjawaban Salang Mita Daerah                                               |  |  | 80 BMD                             | 100 BMD                            | 120 BMD                            | 130 BMD                            | 80 BMD                             | 100 BMD                            | 120 BMD                            | 130 BMD                            | 130 BMD                            |

[illegible]

[illegible]

|    |                                                                                                               |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 86 | Jumlah Laporan Penyelidikan Jelas Sunat Mengenal                                                              |  | 30 surat              | 30 surat              | 30 surat              | 30 surat              | 30 surat              | 30 surat              | 30 surat              | 30 surat              |
| 87 | Jumlah Laporan Penyelidikan Jelas Kertuduan, Sumber Daya Air dan Lelaki yang Disediakan                       |  | 30 Surat Penyelidikan | 30 Surat Penyelidikan | 30 Surat Penyelidikan | 30 Surat Penyelidikan | 30 Surat Penyelidikan | 30 Surat Penyelidikan | 30 Surat Penyelidikan | 30 Surat Penyelidikan |
| 88 | Jumlah Laporan Penyelidikan Jelas Peralatan dan Peralaksanaan Faktor yang Disediakan                          |  | 30 Surat Penyelidikan | 30 Surat Penyelidikan | 30 Surat Penyelidikan | 30 Surat Penyelidikan | 30 Surat Penyelidikan | 30 Surat Penyelidikan | 30 Surat Penyelidikan | 30 Surat Penyelidikan |
| 89 | Jumlah Laporan Penyelidikan Jelas Peralaksanaan Utusan Kertas yang Disediakan                                 |  | 5 Surat Penyelidikan  | 5 Surat Penyelidikan  | 5 Surat Penyelidikan  | 5 Surat Penyelidikan  | 5 Surat Penyelidikan  | 5 Surat Penyelidikan  | 5 Surat Penyelidikan  | 5 Surat Penyelidikan  |
| 90 | Laporan Peralaksanaan:                                                                                        |  | 144 Unit              | 154 Unit              | 159 Unit              | 164 Unit              | 144 Unit              | 154 Unit              | 159 Unit              | 164 Unit              |
| 91 | Jumlah Kenderaan Pergerakan Orang atau Kenderaan Orang Jabatan yang Diperiksa dan Disediakan Peralaksanaan    |  | 80 Unit               | 80 Unit               | 80 Unit               | 80 Unit               | 80 Unit               | 80 Unit               | 80 Unit               | 80 Unit               |
| 92 | Jumlah Kenderaan Orang Disediakan atau Laporan yang Diperiksa dan Disediakan Peralaksanaan                    |  | 80 Unit               | 80 Unit               | 80 Unit               | 80 Unit               | 80 Unit               | 80 Unit               | 80 Unit               | 80 Unit               |
| 93 | Jumlah Mesin yang Diperiksa                                                                                   |  | 50 Unit               | 40 Unit               | 48 Unit               | 50 Unit               | 50 Unit               | 40 Unit               | 48 Unit               | 50 Unit               |
| 94 | Jumlah Pesawat dan Mesin Lain yang Diperiksa                                                                  |  | 2 Unit                | 2 Unit                | 2 Unit                | 2 Unit                | 2 Unit                | 2 Unit                | 2 Unit                | 2 Unit                |
| 95 | Jumlah Asat Tajuk Lain yang Diperiksa                                                                         |  | 1 Unit                | 1 Unit                | 1 Unit                | 1 Unit                | 1 Unit                | 1 Unit                | 1 Unit                | 1 Unit                |
| 96 | Jumlah Sebelah Kenderaan dan Rangkaian Lain yang Diperiksa/Disediakan                                         |  | 1 Gasing              | 1 Gasing              | 1 Gasing              | 1 Gasing              | 1 Gasing              | 1 Gasing              | 1 Gasing              | 1 Gasing              |
| 97 | Jumlah Sebelah dan Peralaksanaan Gasing Kenderaan atau Rangkaian Lain yang Diperiksa/Disediakan               |  | 1 Jera                | 1 Jera                | 1 Jera                | 1 Jera                | 1 Jera                | 1 Jera                | 1 Jera                | 1 Jera                |
| 98 | Jumlah Sebelah dan Peralaksanaan Peralaksanaan Gasing Kenderaan atau Rangkaian Lain yang Diperiksa/Disediakan |  | 1 Jera                | 1 Jera                | 1 Jera                | 1 Jera                | 1 Jera                | 1 Jera                | 1 Jera                | 1 Jera                |
| 99 | Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Data Statistik dan Kenderaan                                                |  | 124,800,000,000       | 80,000,000,000        | 50,000,000,000        | 80,000,000,000        | 124,800,000,000       | 80,000,000,000        | 50,000,000,000        | 80,000,000,000        |



### 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPKAD KOTA SAMARINDA

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, BPKAD Kota Samarinda tetap mempertimbangkan isu-isu strategis sebagai bentuk responsif terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan). Secara garis besar keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh sinergitas antar fungsi BPKAD Kota Samarinda dan antar lembaga perbankan, dan lembaga non perbankan.

#### **Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

- Pelaksanaan Aplikasi SIPD Penatausahaan, Pelaporan dan Pencatatan Aset
- Mekanisme Pergeseran Anggaran
- Sertifikasi Aset Pemerintah Kota
- Peran Kustodian di Perangkat Daerah dalam Penatausahaan BMD
- Pemanfaatan Aset

#### **Rekomendasi dan Catatan Strategis**

- Percepatan Implementasi SIPD Penatausahaan dan Pelaporan serta Integrasi Pencatatan Aset.
- Penyusunan Perkada berkaitan dengan Pergeseran Anggaran
- Penelusuran dan Percepatan Sertifikasi Aset Milik Pemerintah Kota Samarinda
- Optimalisasi Pengurus Barang/ Kustodian di Perangkat Daerah
- Koordinasi dengan SKPD Terkait Tarif dari Pemanfaatan Aset

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, antara lain semakin menurunnya kapasitas fiskal nasional yang berdampak pada ruang fiskal daerah. Di sisi lain kondisi ruang fiskal daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, dan dari kapasitas ruang fiskal yang ada, terdapat penambahan alokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan CPNS dan P3K yang bertambah 3.478 ASN pada tahun 2022.

Dengan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas, maka diperlukan inovasi dalam perencanaan anggaran guna mendukung visi-misi kepala daerah, program-program nasional/ internasional (NSPK, SPM, and SDG's). BPKAD Kota Samarinda sebagai Unsur Penunjang di Bidang Keuangan, memegang peran penting dalam menyusun “rancang bangun” anggaran khususnya pada tahun 2024. Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi menjadi Keys of Development Goals bagi BPKAD Kota Samarinda dalam perumusan perencanaan kerja dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub



kegiatan. Secara konkret, Keys of Development Goals di lingkup BPKAD Kota Samarinda dilaksanakan melalui:

1. Rapat koordinasi Lintas BPKAD Kota Samarinda dalam rangka melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan APBD sesuai dengan agenda prioritas dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025.
2. Desk Rembug Kinerja dalam rangka untuk menyusun Indikator Kinerja Individu, Perjanjian Kinerja, dan Penilaian Kinerja, sesuai dengan Renstra BPKAD Kota Samarinda tahun 2021-2026, dan Rankir RKPD Tahun 2025.
3. Evaluasi Internal dalam rangka membangun Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup BPKAD Kota Samarinda, dan dukungan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, yaitu Teknologi Informasi yang menuntut kesiapan SDM Aparatur yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dinamika perkembangan lingkungan merupakan sebuah deskripsi mengenai apa yang sedang terjadi di dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara garis besar, lingkungan strategis BPKAD Kota Samarinda, terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut

#### 1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen BPKAD Kota Samarinda, terdiri atas faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi.

##### a. Faktor Kekuatan Organisasi

- (1) BPKAD Kota Samarinda memiliki peran strategis yang memiliki fungsi koordinatif dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
- (2) BPKAD Kota Samarinda telah memiliki sistem dan prosedur perencanaan, penganggaran, dan pengendalian kelembagaan,



terutama pada aspek kinerja dan pengelolaan keuangan;

- (3) Pemanfaatan SPBE yang mendukung kinerja dan pelayanan BPKAD Kota Samarinda sebagai pusat data dan informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pemanfaatan sistem informasi (aplikasi) keuangan/ aset daerah;
- (4) BPKAD Kota Samarinda memiliki Sumber Daya Aparatur yang memiliki semangat kerja, teamwork yang solid, dengan tingkat spesifikasi dan kualifikasi pegawai yang mengisi formasi jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana, yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan;
- (5) BPKAD Kota Samarinda memiliki kegiatan diklat, seminar, bimtek workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang berkolaborasi dengan lembaga pemerintahan/ lembaga swasta, perguruan tinggi/ akademisi, dan konsultan/ praktisi
- (6) Komitmen pimpinan BPKAD Kota Samarinda dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel sebagai unsur pendukung dalam pencapaian keberhasilan program-program prioritas pembangunan daerah;
- (7) Penguatan Struktur dan Tata Kerja Organisasi (STOK) pada Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda, telah membawa perubahan pada ruang lingkup perencanaan penganggaran;
- (8) Penyederhanaan Birokrasi, dimana terdapat jabatan fungsional baru: Perencana, Analis Kebijakan, dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagai bentuk dukungan dan penguatan kinerja organisasi;

#### **b. Faktor Kelemahan Organisasi**

- (1) Implementasi Jabatan Fungsional belum optimal;
- (2) Kompetensi pegawai (etos kerja, budaya kerja, pengetahuan) yang belum merata dan perlu di-upgrading;
- (3) Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (Staf/ Pelaksana/JFU);
- (4) Lemahnya rentang kendali pelaporan dan penyajian data yang kurang tepat waktu;



- (5) Pengelolaan data dan arsip yang belum tertata sesuai ketentuan;
- (6) Lemahnya aspek pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan capaian kinerja (output, outcome, benefit, impact) dan belum optimalnya evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan.

## 2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yang karena berada pada lingkungan organisasi. Hal tersebut tidak dapat dikelola secara langsung oleh Manajemen BPKAD Kota Samarinda. Namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

### a. Faktor Peluang Organisasi

- 1) Kebijakan (politicalwill) Kepala Daerah dalam pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas, yang diwujudkan dengan meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan Panca Bhakti;
- 2) Perubahan paradigma penganggaran yang lebih menitikberatkan pada kemampuan fiskal daerah berbasis peningkatan pendapatan asli daerah;
- 3) Koordinasi dan komunikasi antara BPKAD Kota Samarinda dengan DPRD, Perangkat Daerah dan Lembaga Keuangan, Lembaga Non Keuangan, maupun Pemprov/ pusat yang telah berjalan efektif dalam merespons setiap perubahan kebijakan dan penyelesaian masalah dalam rangka meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 4) BPKAD Kota Samarinda memiliki kerja sama dengan mitra kerja (DPRD/ Perguruan Tinggi/ Akademisi, Lembaga Keuangan Perbankan) yang sangat efektif dalam peningkatan kinerja dan penatausahaan keuangan dan aset daerah;
- 5) Pendampingan yang efektif lembaga konsultan dalam mendukung kinerja dan penyelesaian masalah keuangan dan aset daerah;
- 6) Potensi Aset Daerah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya guna mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### b. Faktor Tantangan Organisasi

- (1) Perubahan paradigma dokumen perencanaan periode tahun 2021-2026, yang lebih menitikberatkan pada kesejahteraan sosial



masyarakat, peningkatan taraf hidup masyarakat, percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, yang berimplikasi pada kekuatan dan kemampuan fiskal daerah dalam mengakomodasi agenda pembangunan daerah;

- (2) Berkurangnya Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dikarenakan kapasitas fiskal nasional menurun;
- (3) Belum optimalnya capaian Pendapatan Daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (4) Alokasi belanja pegawai daerah yang relatif besar; dan
- (5) Belum optimalnya pengelolaan aset daerah, sehingga permasalahan aset belum terselesaikan

#### **2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2025, maka program, kegiatan, dan sub kegiatan diarahkan pada dukungan capaian kinerja utama Pemerintah Kota Samarinda, secara terpadu, berkelanjutan, berkeadilan antar wilayah di Kota Samarinda.

Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana secara teknis dilaksanakan dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah pada akhirnya diukur dengan instrumen Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.

BPKAD Kota Samarinda sebagai pendukung urusan keuangan, secara umum mendukung seluruh tema-tema tersebut melalui fasilitasi perencanaan anggaran dan implementasi penganggaran berbasis tematik pembangunan 2023. Dalam arti bahwa BPKAD Kota Samarinda mengawal konsistensi perencanaan anggaran, dengan maksud agar seluruh tema tersebut telah masuk dalam proses penganggaran secara tepat dan mengawal proses pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan pengelolaan keuangan daerah secara tepat waktu.

Secara khusus, BPKAD Kota Samarinda juga mendukung optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis e-governemnt, mengingat dalam menjalankan



mekanisme perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah, sampai dengan pelaporan akuntansi, BPKAD Kota Samarinda menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan FMIS, yang terus diupgrade setiap periodik. Hal tersebut untuk menjamin penyajian data keuangan dan aset secara tepat waktu dan up to date.

*Hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C 31.*

Tabel 1-C. 33  
 Struktur Pertumbuhan Keuangan 2000-2005  
 Sektor Pertumbuhan Keuangan 2000-2005 (Persen dari GDP)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



## 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan isu-isu strategis terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah, telah dilakukan upaya-upaya konkrit menjawab isu strategis dimaksud, dengan memperhatikan usulan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang diusulkan melalui mekanisme perencanaan dalam Musrenbang mulai dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, sampai dengan Kota Samarinda. Berdasarkan hasil proses musrenbang tersebut, maka pada tahun anggaran 2023 di BPKAD Kota Samarinda tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari usulan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena usulan program tersebut bersifat teknis dan langsung kepada masyarakat, sehingga pada tahun 2023 penyalurannya hanya terdapat pada PD teknis, dan tidak terdapat pada PD pendukung seperti BPKAD Kota Samarinda.

*Hasil Usulan Program / Kegiatan BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel T-C 32.*

Tabel T-C.32  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025  
Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah : BPKAD Kota Samarinda

| No | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|----|--------------------|--------|-------------------|------------------|---------|
| 1  | 2                  | 3      | 4                 | 5                | 6       |
|    | NIHIL              | NIHIL  | NIHIL             | NIHIL            | NIHIL   |



## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Samarinda di bidang keuangan, selain mengacu pada isu/ agenda pembangunan global dan regional, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Samarinda di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berpedoman pada Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda.

Prioritas pembangunan nasional adalah terdapat 9 (Sembilan) agenda prioritas/ Nawacita yang diimplementasikan dalam strategi pembangunan nasional dengan membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan semangat dan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya melaksanakan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*), yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*), Kesetaraan Antar Generasi (*intergenerational equity*) dan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Di Kota Samarinda, pemerintah daerah berupaya menjawab isu-isu global, regional, nasional, dan daerah melalui perumusan strategi pembangunan yang dijabarkan dalam visi misinya, yang secara garis besar berupaya menyejahterakan, memajukan (masyarakat) Kabupaten Blitar agar memiliki daya saing. Kemajuan suatu daerah dan kesejahteraan masyarakatnya merupakan syarat mendasar dalam mewujudkan daya saing sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian keuangan daerah Kota Samarinda, maka BPKAD Kota Samarinda merespon isu-isu dan kebijakan nasional, regional, dan daerah dengan semakin meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Tahun 2025. Dengan memperhatikan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kota Samarinda Tahun 2025, yaitu Pembangunan



SDM dan Penguatan Berbasis Kawasan dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sesuai table berikut:

| Misi 3                                                                         | Sasaran                                                                            | Strategi                                                   | Indikator Kinerja Sasaran | Program Prioritas                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan | Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja | Reformasi Birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan | Opini Laporan Keuangan    | 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah<br>2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah |

Berdasarkan matriks RKPD Kota Samarinda Tahun 2024, maka BPKAD Kota Samarinda melaksanakan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, melalui kebijakan penguatan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan dengan strategi:
  1. Secara internal, melaksanakan: Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja; Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur; Peningkatan Layanan Administrasi Umum dan Keuangan; Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran Daerah untuk mendukung peningkatan PAD; Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peningkatan kualitas Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah;
  3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah untuk meningkatkan PAD, terkait dengan penyesuaian harga sewa pemanfaatan aset daerah (sesuai dengan penilaian aset pada tahun 2023), perencanaan, kebijakan serta perencanaan standar kebutuhan aset per perangkat daerah, serta tingkat kesesuaian antara nilai aset pada Neraca Keuangan dan Neraca BMD, pelaporan dan pembinaan SDM Pengelola Aset; dan
  4. Peningkatan Kualitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu.



### 3.2. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Renja BPKAD Kota Samarinda tahun 2025 mengacu pada Renstra BPKAD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran RPJMD Kota Samarinda tahun 2021-2026, yang selanjutnya mengacu pada RKPD Kota Samarinda tahun 2023.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka menengah dalam kurun waktu 2021-2026 adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (sasaran misi ke-3). BPKAD Kota Samarinda sebagai unsur pendukung di bidang Keuangan menerjemahkan sasaran strategis Kota Samarinda ke dalam Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, dengan penjabaran sebagai berikut:

#### Tujuan BPKAD Kota Samarinda :

Meningkatnya kualitas penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, standar satuan harga, analisa standar belanja, dan Meningkatnya Pelayanan yang Akuntabel.

#### Sasaran BPKAD Kota Samarinda :

Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Indikator Sasaran: Opini Laporan Keuangan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka menengah dalam kurun waktu 2021-2026 adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (sasaran misi ke-3). BPKAD Kota Samarinda sebagai unsur penunjang di bidang Keuangan menerjemahkan sasaran strategis Kota Samarinda ke dalam Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, dengan target dan penjabaran sebagai berikut:

| Sasaran/ Indikator Sasaran/ (Definisi Operasional)                                 | Target |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                    | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2                                                                                  |        |      |      |      |      |      |      |
| Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja |        |      |      |      |      |      |      |
| Opini Laporan Keuangan                                                             | n/a    | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| Formulasi= Opini BPK terhdap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda            |        |      |      |      |      |      |      |



Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan BPKAD Kota Samarinda pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pada prinsipnya rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan pada Renstra BPKAD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah bersifat indikatif. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda, maka tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dengan indikator yang terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional, dijabarkan ke dalam strategi dan kebijakan. Selanjutnya strategi dan kebijakan tersebut diimplementasikan ke dalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan indikator yang lebih spesifik. Perumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Ruang lingkup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan tersebut merupakan sebuah proses bisnis (business process) untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Pemerintah Kota Samarinda, khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada BPKAD Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

## **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN**

### **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota merupakan program rutin yang diampu oleh Sekretariat BPKAD Kota Samarinda, sebagai unsur perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, verifikasi dan pelaporan keuangan, serta sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota secara langsung mendukung Sasaran Perangkat Daerah. Secara spesifik, program penunjang mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Selanjutnya program penunjang dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar



Realisasi Kinerja SKPD.

- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
  - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu; dan
  - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a. Pengadaan Mebel
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; dan
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya; dan
  - d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
  - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau



Bangunan Lainnya.

### **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Program Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan program teknis yang diampu oleh Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, serta Bidang Akuntansi. Program tersebut mendukung Sasaran Perangkat Daerah yaitu: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator Sasaran: (1) Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran; (2) Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD; (3) Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran Dalam APBD; (5) Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah; dan (6) Opini BPK. Program Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.



Selanjutnya Program Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah (diampu oleh Bidang Anggaran), dengan sub kegiatan:
  - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
  - c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
  - d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
  - e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
  - f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
  - g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
  - h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
  - i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
  - j. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (diampu oleh Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah), dengan sub kegiatan:
  - a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
  - b. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
  - c. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
  - d. Penatausahaan Pembiayaan Daerah;
  - e. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
  - f. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;
  - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan



- Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
- h. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas;
  - i. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait;
  - j. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan; dan
  - k. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Akuntansi), dengan sub kegiatan:
- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
  - b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;
  - c. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
  - d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
  - f. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  - g. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;
  - h. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota; dan
  - i. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota.
4. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Akuntansi), dengan sub kegiatan:
- a. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah



- b. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
- 5. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Anggaran), dengan sub kegiatan:
  - a. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;

#### **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan program teknis yang diampu oleh Bidang Aset Daerah. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah mendukung Sasaran Perangkat Daerah: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah, dengan Indikator Sasaran: Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah.

Program tersebut secara spesifik mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Selanjutnya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dijabarkan dalam Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
2. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
4. Inventarisasi Barang Milik Daerah;
5. Pengamanan Barang Milik Daerah;
6. Penilaian Barang Milik Daerah;
7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
8. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah; dan
9. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.



### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

*Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat Tabel T-C 33*



| 01.01.2019 | 02.01.2019 | 03.01.2019 | 04.01.2019 | 05.01.2019 | 06.01.2019 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 10.01.2019 | 11.01.2019 | 12.01.2019 | 13.01.2019 | 14.01.2019 | 15.01.2019 | 16.01.2019 | 17.01.2019 | 18.01.2019 | 19.01.2019 | 20.01.2019 | 21.01.2019 | 22.01.2019 | 23.01.2019 | 24.01.2019 | 25.01.2019 | 26.01.2019 | 27.01.2019 | 28.01.2019 | 29.01.2019 | 30.01.2019 | 31.01.2019 | 01.02.2019 | 02.02.2019 | 03.02.2019 | 04.02.2019 | 05.02.2019 | 06.02.2019 | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 09.02.2019 | 10.02.2019 | 11.02.2019 | 12.02.2019 | 13.02.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | 16.02.2019 | 17.02.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 | 20.02.2019 | 21.02.2019 | 22.02.2019 | 23.02.2019 | 24.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | 27.02.2019 | 28.02.2019 | 01.03.2019 | 02.03.2019 | 03.03.2019 | 04.03.2019 | 05.03.2019 | 06.03.2019 | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 09.03.2019 | 10.03.2019 | 11.03.2019 | 12.03.2019 | 13.03.2019 | 14.03.2019 | 15.03.2019 | 16.03.2019 | 17.03.2019 | 18.03.2019 | 19.03.2019 | 20.03.2019 | 21.03.2019 | 22.03.2019 | 23.03.2019 | 24.03.2019 | 25.03.2019 | 26.03.2019 | 27.03.2019 | 28.03.2019 | 29.03.2019 | 30.03.2019 | 31.03.2019 | 01.04.2019 | 02.04.2019 | 03.04.2019 | 04.04.2019 | 05.04.2019 | 06.04.2019 | 07.04.2019 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 10.04.2019 | 11.04.2019 | 12.04.2019 | 13.04.2019 | 14.04.2019 | 15.04.2019 | 16.04.2019 | 17.04.2019 | 18.04.2019 | 19.04.2019 | 20.04.2019 | 21.04.2019 | 22.04.2019 | 23.04.2019 | 24.04.2019 | 25.04.2019 | 26.04.2019 | 27.04.2019 | 28.04.2019 | 29.04.2019 | 30.04.2019 | 01.05.2019 | 02.05.2019 | 03.05.2019 | 04.05.2019 | 05.05.2019 | 06.05.2019 | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 09.05.2019 | 10.05.2019 | 11.05.2019 | 12.05.2019 | 13.05.2019 | 14.05.2019 | 15.05.2019 | 16.05.2019 | 17.05.2019 | 18.05.2019 | 19.05.2019 | 20.05.2019 | 21.05.2019 | 22.05.2019 | 23.05.2019 | 24.05.2019 | 25.05.2019 | 26.05.2019 | 27.05.2019 | 28.05.2019 | 29.05.2019 | 30.05.2019 | 31.05.2019 | 01.06.2019 | 02.06.2019 | 03.06.2019 | 04.06.2019 | 05.06.2019 | 06.06.2019 | 07.06.2019 | 08.06.2019 | 09.06.2019 | 10.06.2019 | 11.06.2019 | 12.06.2019 | 13.06.2019 | 14.06.2019 | 15.06.2019 | 16.06.2019 | 17.06.2019 | 18.06.2019 | 19.06.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | 22.06.2019 | 23.06.2019 | 24.06.2019 | 25.06.2019 | 26.06.2019 | 27.06.2019 | 28.06.2019 | 29.06.2019 | 30.06.2019 | 01.07.2019 | 02.07.2019 | 03.07.2019 | 04.07.2019 | 05.07.2019 | 06.07.2019 | 07.07.2019 | 08.07.2019 | 09.07.2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 13.07.2019 | 14.07.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | 17.07.2019 | 18.07.2019 | 19.07.2019 | 20.07.2019 | 21.07.2019 | 22.07.2019 | 23.07.2019 | 24.07.2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 27.07.2019 | 28.07.2019 | 29.07.2019 | 30.07.2019 | 31.07.2019 | 01.08.2019 | 02.08.2019 | 03.08.2019 | 04.08.2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 10.08.2019 | 11.08.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | 14.08.2019 | 15.08.2019 | 16.08.2019 | 17.08.2019 | 18.08.2019 | 19.08.2019 | 20.08.2019 | 21.08.2019 | 22.08.2019 | 23.08.2019 | 24.08.2019 | 25.08.2019 | 26.08.2019 | 27.08.2019 | 28.08.2019 | 29.08.2019 | 30.08.2019 | 31.08.2019 | 01.09.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 | 04.09.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | 07.09.2019 | 08.09.2019 | 09.09.2019 | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 12.09.2019 | 13 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|

[illegible]



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 tetap mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah dan dinamika yang berkembang terkait situasi Penanganan Inflasi Daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Rencana kerja ini akan mengakomodir usulan proyeksi anggaran perubahan yang diprioritaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya akan ditetapkan masing-masing plafon anggaran per kegiatan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Rencana kerja ini juga akan mengakomodir adanya beberapa pergeseran belanja pada beberapa kegiatan guna penyesuaian atas kondisi-kondisi yang terjadi pada APBD Tahun 2024. Dinamika yang sedang berkembang memerlukan langkah rasionalisasi pada beberapa belanja kegiatan yang diharapkan mampu mengoptimalkan capaian kinerja pada belanja kegiatan lain yang lebih prioritas dengan berpedoman pada peraturan/kebijakan yang ada. Sedangkan untuk belanja tidak langsung juga diakomodir dalam rencana kerja tahun 2025, pengalokasian anggaran dalam bentuk belanja pegawai yang rutin diperuntukkan sebagai pemberian gaji dan tunjangan bagi PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Pada Tahun 2025, anggaran tersebut dikelola melalui mekanisme Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD), sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

RANCANGAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2025

[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD secara efektif dan efisien. Renja ini mencerminkan komitmen kami dalam mengelola keuangan dan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renja ini memerlukan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Akhir kata, semoga Renja BPKAD Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dan berkontribusi positif bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Samarinda. Kami terbuka terhadap masukan dan saran konstruktif demi penyempurnaan pelaksanaan Renja ini di masa mendatang.

Terima kasih.